

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANPERBUP PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARN 2026**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
REMBANG
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Tuhan seluruh semesta alam, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2026 dapat terselesaikan tepat pada waktunya dan tanpa ada kendala sedikitpun.

Harapan besar melalui Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2026 dapat menjadi acuan yang tepat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dan Pemerintah Desa terkait arah kebijakan tahun 2026.

Demikian pengantar Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2026 kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Rembang



Drs. SLAMET HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670520 199303 1 010

LATAR BELAKANG DAN PENJELASAN
RANPERBUP PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

BAB. I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengelolaan Keuangan Desa melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perlu adanya penghitungan alokasi dana desa yang di terima masing-masing desa pada tahun 2026.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa merupakan pendapatan transfer ke desa yang diprioritaskan untuk :

- a. Siltap dan tunjangan jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa besaran siltap Kades Rp. 2.621.000, Sekdes Rp. 2.403.000, Perangkat Desa Lainnya Rp. 2.050.000, seadngkan tunjangan Kepala Desa mulai dari Desa Swasembada Rp. 2.400.000, Desa Swakarya Rp. 1.900.000, Desa Swadaya Rp. 1.650.000, Tunjangan Sekdes Rp. 500.000, Tunjangan Perangkat Desa lainnya Rp. 400.000
- b. Jaminan Sosial perlindungan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
- c. tunjangan jabatan BPD;
- d. Siltap ketiga belas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan
- e. belanja lainnya meliputi kegiatan untuk :
 1. operasional Pemerintah Desa;

2. operasional BPD;
3. operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
4. pembinaan dan atau operasional lembaga kemasyarakatan desa lainnya;
5. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
6. pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa, pengisian dan pelantikan anggota BPD dan pengisian dan pelantikan Perangkat Desa; dan
7. pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Sebagai bentuk payung hukum dari pengalokasian dan pedoman penggunaan dari Alokasi Dana Desa di Kabupaten Rembang. Untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam pengalokasian dan pedoman penggunaan dari dana ADD serta pembagian masing-masing desa di Kabupaten Rembang.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Peraturan Bupati ini, yaitu:

1. Perlunya penyempurnaan peraturan yang mengatur pengalokasian alokasi dana desa.
2. Perlunya melaksanakan mandatoris dari aturan yang diatas sebagai pedoman teknis pelaksanaan pengalokasian alokasi dana desa.
3. Perlunya aturan yang dinamis antara aturan diatas dengan aturan dibawah.
4. Bagaimana perkembangan teori tentang pengelolaan pagu masing-masing desa dari Alokasi Dana Desa serta bagaimana praktik empiris pengelolaan pagu masing-masing desa dari ADD.
5. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa saat ini.

6. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Peraturan Bupati Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
7. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Peraturan Bupati Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Peraturan Bupati adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengalokasian pagu masing-masing desa dari ADD;
2. Memberikan pedoman pencairan ADD;
3. Memberikan pedoman penggunaan dana ADD;
4. mengetahui perkembangan teori tentang pengelolaan Alokasi dana Desa dan praktik empiris serta urgensi pembentukan Peraturan Bupati Pengalokasian Alokasi Dana Desa dalam menjawab kebutuhan;
5. mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan Pengalokasian Alokasi Dana Desa saat ini;
6. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, pembentukan Peraturan Bupati Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
7. merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan dalam Peraturan Bupati Pengalokasian Alokasi Dana Desa.

Peraturan Bupati Pengalokasian Alokasi Dana Desa diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi pengambilan kebijakan yang tepat dalam Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 122);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2).

BAB. II. POKOK PIKIRAN

Pokok Pikiran terhadap Asas atau Prinsip Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Indonesia terutama bagi semua warga masyarakat termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa harus berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas manfaat Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus mampu memberikan keuntungan serta manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
2. Asas keadilan Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga tanpa kecuali.
3. Asas kebersamaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pihak lain yang terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa.
4. Asas pemerataan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan masyarakat perdesaan.
5. Asas kearifan lokal Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara memperhatikan aspek kearifan lokal/budaya lokal setempat.

BAB. III. MATERI MUATAN

A. SASARAN

Penyusunan Peraturan Bupati ini akan dilakukan dalam rangka penyempurnaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perlu adanya penghitungan alokasi dana desa yang di terima masing-masing desa pada tahun 2024.

B. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan dalam penyempurnaan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa meliputi :

1. Alokasi Anggaran.
2. Komponen dan Perhitungan ADD.
3. Persyaratan Penyaluran dan Prioritas Penggunaan ADD.
4. Kepesertaan, Besaran Iuran, Pemotongan, Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
5. Kepesertaan, Besaran Iuran, Manfaat Jaminan Hari Tua Kepala Desa, Pemotongan, Penyetoran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
6. Tunjangan BPD.
7. Siltap Ketiga Belas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. Belanja Lainnya.
9. Pertanggungjawaban dan Pelaporan.
10. Pembinaan dan Pengawasan.

Untuk penggunaan ADD sebesar-besarnya digunakan untuk prioritas kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Rembang. Penggunaan ADD juga telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah

nomor 43 tahun 2014 yang mengatur tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibiayai dari sumber dana ADD.

C. RUANG LINGKUP MATERI

1. Ruang lingkup pengalokasian alokasi dana desa :

- a. Alokasi Anggaran
- b. Komponen dan Perhitungan ADD
- c. Persyaratan Penyaluran dan Prioritas Penggunaan ADD
- d. Kepesertaan, Besaran Iuran, Pemotongan, Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- e. Kepesertaan, Besaran Iuran, Manfaat Jaminan Hari Tua Kepala Desa, Pemotongan, Penyetoran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
- f. Tunjangan BPD
- g. Siltap Ketiga Belas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- h. Belanja Lainnya
- i. Pertanggungjawaban dan Pelaporan
- j. Pembinaan dan Pengawasan.

2. Asas atau Prinsip Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Indonesia terutama bagi semua warga masyarakat termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa harus berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas manfaat Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus mampu memberikan keuntungan serta manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
- b. Asas keadilan Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga tanpa kecuali.
- c. Asas kebersamaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pihak lain yang

terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa.

d. Asas pemerataan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan masyarakat perdesaan.

e. Asas kearifan lokal Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara memperhatikan aspek kearifan lokal/budaya lokal setempat.

3. Pengertian ADD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, pasal 1 angka 9 yang berbunyi sebagai berikut: Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi DAK. Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dalam pasal 96 ayat 1 dan 2 PP 47 tahun 2015 perubahan atas PP 43 tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana UU Desa yang berbunyi sebagai berikut:

a) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk ADD setiap tahun anggaran.

b) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan dan dana bagi hasil yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB. IV. PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Teori dan praktik empiris mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa:
 - a. Memberikan pengalokasian pagu masing-masing desa dari ADD yang sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Memberikan pedoman pencairan ADD yang komprehensif, lengkap dan mudah dipahami oleh semua kalangan.
 - c. Memberikan pedoman penggunaan ADD yang komprehensif, lengkap dan mudah dipahami oleh semua kalangan.
 - d. Penguatan Dinpermades Kabupaten Rembang sebagai OPD yang memverifikasi dan memfasilitasi pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 60 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang.
 - e. Penyempurnaan fungsi, tugas, dan wewenang Dinpermades Kabupaten Rembang untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, kinerja, profesionalitas, penegakan hukum yang berperspektif hak asasi manusia, maupun aspek transparansi dan akuntabilitas kelembagaan.
 - f. Sebagai upaya untuk melakukan reformasi kelembagaan, meningkatkan dukungan terhadap pelaksanaan kinerja Dinpermades Kabupaten Rembang, dan memperkuat pengawasan terhadap Desa.
2. Kondisi peraturan perundang-undangan saat ini yang berkaitan dengan substansi di dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dalam evaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang tentang Desa ditemukan beberapa permasalahan baik dalam

terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa.

- d. Asas pemerataan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan masyarakat perdesaan.
- e. Asas kearifan lokal Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara memperhatikan aspek kearifan lokal/budaya lokal setempat.

3. Pengertian ADD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, pasal 1 angka 9 yang berbunyi sebagai berikut: Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi DAK. Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dalam pasal 96 ayat 1 dan 2 PP 47 tahun 2015 perubahan atas PP 43 tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana UU Desa yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk ADD setiap tahun anggaran.
- b) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan dan dana bagi hasil yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- c. penyempurnaan prioritas penggunaan ADD dan;
 - d. penyempurnaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD.
2. Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa diharapkan Pemerintah Kabupaten Rembang dapat memperjelas kedudukan Dinpermades Kabupaten Rembang dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
3. Penyempurnaan yang dilakukan terhadap Peraturan Bupati tentang Pengalokasian ADD diharapkan dapat memberikan pengaturan yang lebih jelas, tegas, dan transparan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Dinpermades Kabupaten Rembang.

BAB. V. DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 122);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2).